

SKRIPSI

**PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN STO (SENTRAL
TELEPON OTOMAT) TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA SOLOK**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

ICANDRA PURNAWIRAN

1810112005

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM AGRARIA DAN SUMBER DAYA
ALAM (PK VIII)**



Pembimbing :

**Prof. Dr. Kurnia Warman S.H., M.Hum
Darnis S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 18/PK-VIII/III/2025

PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN STO (SENTRAL TELEPON OTOMAT) TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA SOLOK

ABSTRAK

Tanah merupakan salah satu sumber penghidupan dan mata pencaharian bagi manusia sehingga menjadi kebutuhan yang mendasar. Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Upaya untuk mencapai kemakmuran rakyat tidak hanya berbicara tentang pengelolaan sumber daya alam dan memberikannya kepada masyarakat, upaya tersebut juga menyangkut tentang memberikan kenyamanan dan fasilitas-fasilitas untuk kepentingan umum. Fasilitas umum salah satunya adalah dengan tersedianya jaringan internet yang lancar. Dalam hal ini yang bergerak dalam penyedia akses internet milik negara adalah PT. Telekomunikasi Indonesia yang bertanggung jawab memberikan layanan untuk kelancaran akses internet ke seluruh pelosok negeri. Dalam upaya membangun jaringan ini tentulah tanah yang menjadi unsur utama yang dibutuhkan oleh pihak PT. Telekomunikasi Indonesia. Proses pengadaan tanah untuk pendirian tiang PT. Telekomunikasi Indonesia ini tentu saja tidak mudah, dikarenakan tanah yang digunakan adalah tanah milik masyarakat. Hal tersebut tentu akan mengalami berbagai dinamika dalam masyarakat baik respon yang mendukung dan respon penolakan oleh masyarakat. Tiang ini sangat penting dan menjadi pondasi dasar untuk pembangunan STO, apabila tidak ada tiang maka suatu STO tidak bisa dibangun dan daerah tersebut tidak mendapatkan jaringan internet berbasis kabel dari PT. Telekomunikasi Indonesia. Maka dari itu Penelitian ini terdiri dari tiga rumusan masalah, diantaranya: 1. Proses Pengadaan Tanah Untuk Pendirian Tiang STO PT. Telekomunikasi Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 di Kota Solok. 2. Pelaksanaan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Tiang STO PT. Telekomunikasi Indonesia di Kota Solok. 3. Mengapa Terjadi Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Tiang STO PT. Telekomunikasi Indonesia Di Kota Solok dan Bagaimana Proses Penyelesaiannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara. Jenis data yang diperoleh dan dianalisis dengan cara kualitatif, data yang disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian dalam pembahasan menjelaskan bahwa pihak PT. Telekomunikasi tidak mengganggu ganti kerugian untuk pendirian tiang PT. Telekomunikasi Indonesia dikarenakan pihak PT. Telekomunikasi beranggapan kalau penanaman tiang ini berada dipinggir jalan dan tidak mengganggu aktifitas warga. Pengadaan tanah untuk pembangunan STO dilaksanakan secara langsung dengan cara jual beli dengan pemilik tanah.

Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Jaringan Telekomunikasi. PT. Telekomunikasi Indonesia.